



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1459/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI , selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1459/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/49/V/1995 tanggal 02 Mei 1995) ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Cirebon selama +/- 6 bulan dan terakhir hidup bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 13 tahun 5 bulan,

telah bercampur (ba'daddukhul), sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu : -----

1. ANAK, umur 15 tahun;-----

2. ANAK, umur 13 tahun;-----

3. ANAK, umur 11 tahun;-----

4. ANAK, umur 7 tahun;-----

sekarang keempat anak tersebut ikut dengan Pemohon ;-----

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak bulan April 2009 Termohon tanpa sepengetahuan / tanpa izin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana perginya, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 3 tahun 2 bulan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi pada Pemohon tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;-----
 6. Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan anak lagi telah membiarkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----
 7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya namun pihak keluarga Termohon tidak mengetahui alamat tempat tinggal Termohon dengan jelas dan pasti ;
 8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
- PRIMAIR : -----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/49/V/1995 tanggal 02 Mei 1995, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----
3. Surat Keterangan dari Kepala desa xxxxx Nomor : 474/005/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 perihal kepergian Termohon dari Desa tersebut, tertanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx, dan telah dikaruniai 4 anak yang sekarang kesemuanya ikut Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling

mempedulikan lagi; -

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Desa xxxxx dan telah dikaruniai 4 anak yang sekarang kesemuanya ikut Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Mei 1995, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2009 pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena tidak mungkin suami istri sah terjadi pisah tempat tinggal hingga 3 tahun lebih tanpa adanya perselisihan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksud pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f)

Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عليم سميع الله فإن الطلاق وا عزموان

Artinya : " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.** dan **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.

Drs. FAHRUDIN, M.H.

2. Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengnti,

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. APP -	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi -	Rp. 5.000,-
5. Meterai -	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)